SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana bantuan operasional Penyelenggaraan PAUD dalam Kabupaten Nagan Raya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), maka untuk efektif, efisien, ekonomis dan tertib administrasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Untuk Jenjang TK, KB, TPA, SPS, PKBM dan Satuan Pendidikan Nonformal lainnya yang menyelenggarakan PAUD dan sudah memiliki Nomor Pokok Satuan Paud Nasional (NPSN).

b. bahwa untuk Tertib Administrasi Penyelenggaraan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kabupaten Nagan Raya, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyalurannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Batuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);

13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten, Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Kabupaten.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;
10. Sekolah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal/non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
11. Satuan PAUD terdiri atas Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis;

12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.

14. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.

15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.

16. Dana Bantuan Operasional yang selanjutnya disingkat BOP PAUD, Untuk Penyelengaraan PAUD adalah bagian dari dana Pendidikan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang membiayai peningkatan kualitas proses pembelajaran pada satuan pendidikan PAUD.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang bersumber dari APBN Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan dalam rangka mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini yang Universal.

Pasal 4

Sasaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP meliputi PAUD baik Negeri dan Swasta dalam lingkup pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya yang telah memiliki Izin Operasional dan Nomor Pokok Sekolah Paud Nasional (NPSN).

BAB III.....

BAB III
PENGGUNAAN BOP PAUD

Pasal 5

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) hanya dapat dipergunakan untuk :

a. Buku-buku pembelajaran PAUD yang dibutuhkan;
b. Peralatan pembelajaran seperti kertas, krayon, spidol, pensil, bahan pakai habis dan bahan pembelajaran sejenis lainnya;
c. Kegiatan pertemuan dengan orang tua/wali murid, kunjungan ke rumah anak;
d. Penyediaan buku administrasi;
e. Pembelian alat-alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), pembelian obat-obatan ringan, dan isi kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
f. Biaya pertemuan guru di kegiatan Gugus PAUD, menghadiri kegiatan peningkatan kapasitas pendidik, dan transport petugas kesehatan kunjung;
g. Menambah transport pendidik;
h. Penyediaan makanan sehat;
i. Perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan;
j. Langganan listrik, telepon/internet, air.

Pasal 6

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) dilarang digunakan untuk :

a. Disimpan dengan maksud dibungakan;
b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan PAUD atau Lembaga;
d. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
e. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris PAUD), kecuali bagi peserta didik miskin;
f. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
g. membangun gedung/ruangan baru;
h. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
i. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional Satuan PAUD atau Lembaga, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
j. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOP PAUD/perpajakan program BOP PAUD yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
k. membeli buku, alat, dan bahan pembelajaran/bahan main yang mengandung kekerasan, paham kebencian, pornografi dan Suku, Agama, dan Ras (SARA);

BAB IV
MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN, MONITORING EVALUASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 7

(1) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mengusulkan besaran BOP PAUD dari Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Dana APBN pada saat proses penyusunan anggaran sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

(2) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA DPKKAD atau Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.

(3) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mempersiapkan Surat Perjanjian Penerima Bantuan dan mengkoordinasikan pengajuan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), Proposal yang memuat rincian peruntukan dana, surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana dan Fakta Integritas Penerima dari sekolah penerima bantuan.

(4) Untuk pencairan dana, Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Nagan Raya.

(5) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya mensosialisasikan pelaksanaan BOP PAUD kepada Kepala Sekolah Calon Penerima selanjutnya kepada sekolah bersama Dewan Guru untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah dan proposal rencana penggunaan dana yang diajukan kepada Kepala DPKKAD dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.

(6) Penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mempedomani acuan spesifikasi teknis dan Standarisasi Harga Barang dan Upah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

(7) Proposal disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dengan melampirkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing untuk dinilai dan diverifikasi.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dilakukan dalam 1 (satu) tahap yang ditransfer langsung dari Kas Daerah ke rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

(2) Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya selanjutnya menyalurkan langsung dana BOP PAUD ke rekening masing-masing sekolah yang bersangkutan melalui Bank Pemerintah sesuai alokasi yang ditetapkan.

(3) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan rata-rata antara Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk satuan PAUD Negeri/Swasta yang jumlah siswa akan dikalikan dengan biaya satuan rata-rata yang besarnya per peserta didik dengan besaran Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 9

Mekanisme pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya menetapkan keputusan tentang Besaran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) untuk setiap sekolah penerima bantuan berdasarkan jumlah siswa;

b. Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya menilai kelayakan Proposal sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) dan melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pada sekolah penerima;

ç. Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap Proposal Sekolah dengan mempertimbangkan kesesuaian proposal terhadap kebutuhan riil sekolah, ketentuan penggunaan dan larangan penggunaan bantuan, kesesuaian spesifikasi teknis barang dan jasa yang diusulkan, harga satuan yang paling menguntungkan Negara dan tidak terjadinya tumpang tindih pembiayaan;

d. Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya dapat menolak sebagian atau seluruh kegiatan yang tertera di dalam proposal sekolah jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan/atau disebabkan prosedur penyusunan proposal yang tidak melibatkan Dewan Guru;

e. Jika proposal ditolak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena ketidaksesuaian isi dan/atau prosedur penyusunannya dengan ketentuan yang ada, maka Kepala Sekolah bersama Dewan Guru harus merevisi proposal dan mengajukan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

f. Atas dasar persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Kelayakan Proposal Sekolah Penerima BOP PAUD, Dinas Pendidikan menyalurkan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) ke rekening Sekolah Penerima sebagaimana diatur dalam tata cara penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

g. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) oleh pihak penerima harus mempedomani Ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) wajib memungut pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, berdasarkan PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium, serta PPn dan PPh Pasal 22 atas transaksi pengadaan barang dan jasa. Pajak-pajak yang dipungut selanjutnya disetor ke Rekening Kas Negara.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

(1) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan belanja BOP PAUD ke Sekolah Penerima.

(2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 11

(1) Tata cara pencairan/penggunaan keuangan terhadap kegiatan yang dibiayai dengan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

(2) Kepala dan Pengelola Sekolah wajib mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan BOP PAUD.

(3) Paling lambat satu bulan setelah menerima dana BOP PAUD, sekolah penerima wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BOP PAUD yang menyangkut dengan realisasi fisik dan keuangan dan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta bukti penyetoran pajak menurut ketentuan perundang-undangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya.

(4) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh Kepala Sekolah sebagai bahan arsip untuk bahan pemeriksaan.

(5) Dinas Pendidikan dapat menolak sebagian atau seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah penerima BOP PAUD terhadap pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana program dan peraturan Perundang-Undangan.

(6) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka kepala sekolah wajib mempertanggungjawabkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Kepala Dinas Pendidikan bertanggungjawab atas pengendalian dan pengawasan terhadap BOP PAUD.

(2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan dibantu oleh bidang terkait.

(3) Pengawasan pelaksanaan BOP PAUD di sekolah dilakukan oleh Pengawas atau Penilik PAUD serta orang tua peserta didik.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 5 Februari 2016 M
26 Rabiul Akhir 1437 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 6 Februari 2016 M
Rabiul Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016 NOMOR 88